

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2024	2025 (Ranhir RPJMD)	2025 (P-RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,69	77,90	77,90
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,20	6,36 - 7,02	6,36 - 7,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,34	7,54 - 8,21	7,54 - 8,21
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11	5,08 - 5,58	5,08 - 5,58
5	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,436	0,432 - 0,439	0,432 - 0,439

Sumber: Bappeda

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

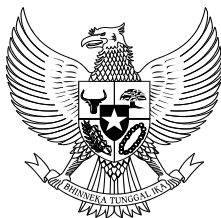
TANGGAL : 28 MEI 2025

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
2025

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan RKPD ini menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ASEP SUHENDRAWAN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010